

## STRATEGI DASAR PEMBINAAN GURU UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL DALAM KONTEKS SERTIFIKASI GURU

Eti Hadiati<sup>1</sup>, Rita Widiana<sup>2</sup>, Sakila Andin Fhidona<sup>3</sup>, Zahra Nabila Putri<sup>4</sup>, Dwi Lestari<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Raden Intan Bandar Lampung, Indonesia

[etihadiati117@gmail.com](mailto:etihadiati117@gmail.com)<sup>1</sup>, [ritawidiana8@gmail.com](mailto:ritawidiana8@gmail.com)<sup>2</sup>, [sakilaandineefhdna@gmail.com](mailto:sakilaandineefhdna@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nabilaputrizahra946@gmail.com](mailto:nabilaputrizahra946@gmail.com)<sup>4</sup>, [dwil62947@gmail.com](mailto:dwil62947@gmail.com)<sup>5</sup>

**ABSTRACT;** *This article examines teacher development strategies in an effort to improve their professional competence, especially in the context of teacher certification. The certification process requires teachers to have standardized technical, pedagogical and professional skills. This article explores various coaching methods, such as training, mentoring, and ongoing evaluation. By implementing effective strategies, teachers can meet certification requirements while improving the quality of learning in schools.*

**Keywords:** *Teacher Development Educational Strategies, Teacher Competency, Teacher Certification.*

**ABSTRAK;** Artikel ini mengupas strategi pembinaan guru dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional mereka, terutama dalam konteks sertifikasi guru. Proses sertifikasi menuntut guru untuk memiliki kemampuan teknis, pedagogik, dan profesional yang terstandarisasi. Artikel ini mengeksplorasi berbagai metode pembinaan, seperti pelatihan, mentoring, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi yang efektif, guru dapat memenuhi persyaratan sertifikasi sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

**Kata Kunci:** Strategi Pendidikan Pembinaan Guru, Kompetensi Profesional, Sertifikasi Guru.

## PENDAHULUAN

Kompetensi profesional guru merupakan pilar utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Pemerintah Indonesia melalui program sertifikasi guru yang dimulai sejak tahun 2007 telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sertifikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai (Depdiknas, 2014). Namun, dalam

implementasinya, berbagai tantangan terus dihadapi, seperti kurangnya akses terhadap pelatihan yang berkelanjutan dan evaluasi yang terfokus pada pengembangan profesional.<sup>1</sup>

Salah satu kunci penting dalam membangun kualitas pendidikan adalah guru. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila akhir-akhir ini pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru semakin meningkat, yang diawali dengan dilahirkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang segera diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif (Sulipan, 2007).<sup>2</sup>

Tugas guru tidak terbatas pada kegiatan pembelajaran, tetapi juga membentuk kepribadian, menanamkan moral, akhlak dan budi pekerti (Geist 2002). Bahkan, sebelum mengajar mereka juga harus terlebih dahulu menyiapkan administrasi pembelajaran seperti bahan ajar, alat evaluasi, rencana pelaksanaan pembelajaran, kuis dan sebagainya. Selain itu, guru juga harus membuat laporan hasil belajar tiap siswa secara berkala. Untuk menambah ilmu dan pengetahuan yang selalu berkembang mereka juga harus mengikuti berbagai penataran, pelatihan, seminar, lokakarya atau diskusi dalam forum MGMP, membaca buku atau media informasi lainnya. Belum lagi menghadapi anak-anak yang sulit diatur atau orangtua murid yang terkadang cenderung memaksakan kehendak di dalam memperhatikan kepentingan anaknya.<sup>3</sup>

Semua itu memerlukan pemikiran, energi serta kompetensi yang memadai, sementara pada saat yang bersamaan mereka juga membutuhkan kehidupan ekonomi yang layak. Dengan pemikiran itulah, maka program sertifikasi guru menjadi angin segar tersendiri bagi guru karena diasumsikan dapat meningkatkan kompetensi atau kemampuan profesional guru dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Depdiknas, Kebijakan Sertifikasi Guru di Indonesia (2014).

<sup>2</sup> Sulipan, S. "Kegiatan Pengembangan Profesi Guru." *Jakarta: Sains Reka* (2007).

<sup>3</sup> Geist, Jeffrey Robert. *Predictors of faculty trust in elementary schools: enabling bureaucracy, teacher professionalism, and academic press*. Diss. The Ohio State University, 2002.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Berbagai sumber seperti artikel akademik, buku, dan dokumen kebijakan dianalisis untuk mengidentifikasi strategi pembinaan yang efektif. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif untuk memahami pola dan elemen kunci dalam pembinaan guru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mendidik, mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Adapun Pengertian pendidikan dalam Sisdiknas UU Nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pembinaan terhadap guru yang professional telah dinaungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Sertifikasi Guru. Sertifikasi pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Adanya peraturan pemerintah tersebut membawa konsekuensi terhadap peningkatan mutu pendidikan khususnya mutu/kualitas guru. Dengan meningkatkan mutu pendidikan dimaksudkan dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah sehingga lebih berkualitas sesuai standar kelayakan dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta meningkatkan profesionalisme.

Konsep Pembinaan Guru Sebagai Suatu Sistem Pembinaan (coaching) adalah upaya berharga untuk membantu orang lain mencapai kinerja puncak menurut foster & seeker (200: 1) sedangkan menurut Thoha (2002 :7) mengartikan pembinaan yaitu sebagai suatu proses,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang no. 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen sebagai Tenaga Profesi*.

tindakan, bimbingan, hasil atau menjadi kepribadian yang lebih baik. pembinaan dapat diartikan sebagai preskripsi dalam menciptakan perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan yang terencana secara sistematis dalam organisasi.<sup>5</sup> Profesional growth merupakan hakikat yang dimiliki guru, sebab keahlian teknis (profesional technical expertise) perlu diimbangi dengan sikap profesional dan kepribadian.

(Kunandar, 2007),<sup>6</sup> juga mengemukakan bahwa “guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar. Guru dituntut untuk mencari tahu terus menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Maka apabila ada kegagalan peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama peserta didik bukan mendiamkannya atau malahan menyalahkannya. Sikap yang harus senantiasa dipupuk adalah kesediaan untuk mengenal dirinya dan hendak untuk memurnikan keguruannya. Mau belajar untuk meluangkan waktu untuk menjadi guru. Seorang guru yang tidak bersedia belajar, tidak mungkin kerasan dan bangga menjadi guru. Kerasan dan kebanggaan atas keguruannya adalah langkah untuk menjadi guru yang profesional. Sebagai pendidik profesional, maka guru wajib memiliki kompetensi. Guru dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan memiliki kompetensi profesional keguruan berperan sebagai salah satu faktor penentu kualitas mutu pendidikan disamping faktor lain yang sama pentingnya (Susilo, dkk, 2010: 118)<sup>7</sup>.

(Haryanti, 2010: 33)<sup>8</sup> juga mengemukakan bahwa “kompetensi profesional guru adalah kemampuan keterampilan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal karena memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya yang ditandai oleh kompetensi yang menjadi syarat. Sebagai pendidik profesional, maka guru wajib memiliki kompetensi.

---

<sup>5</sup> Foster, Bill & Seeker, K.R., *Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan*, Jakarta: PPM, 1997.

<sup>6</sup> Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat. "Satuan Pendidikan (KTSP) dan sukses dalam sertifikasi Guru." *Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007* (2007).

<sup>7</sup> Susilo, M. Joko, dkk., *Pemberdayaan Guru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>8</sup> Haryanti, Titik. "Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Minat Belajar Pada Mata Pelajaran Fiqih Pada Siswa Kelas VIII Mts Yasu'a Pilangwetan, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Tahun Ajaran 2009-2010. Salatiga: Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)." (2010).

Untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas, guru harus menguasai 4 kompetensi. Keempat kompetensi yang harus dikuasai guru untuk meningkatkan kualitasnya tersebut adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Guru harus sungguh-sungguh dan baik dalam menguasai 4 kompetensi tersebut agar tujuan pendidikan bisa tercapai.<sup>9</sup>

### **1. Kompetensi Pedagogik**

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik.

### **2. Kompetensi Profesional**

Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan guru dalam mengikuti perkembangan ilmu terkini karena perkembangan ilmu selalu dinamis. Kompetensi profesional yang harus terus dikembangkan guru dengan belajar dan tindakan reflektif. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: Konsep, struktur, metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, Hubungan konsep antar pelajaran terkait, Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, Kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.<sup>10</sup>

### **3. Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial bisa dilihat apakah seorang guru bisa bermasyarakat dan bekerja sama dengan peserta didik serta guru-guru lainnya. Kompetensi sosial yang harus dikuasai guru meliputi: Berkomunikasi lisan dan tulisan, Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar, Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional

---

<sup>9</sup> Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, ), Cet. Ke-4, h. 27, 2006.

<sup>10</sup> E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (PT. Remaja Rosda Karya: Bandung, ), Cet. Ke-3, h.75, 2008

Indonesia, Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan, Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru.

#### **4. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi ini terkait dengan guru sebagai teladan, beberapa aspek kompetensi ini misalnya: Dewasa, Stabil, Arif dan bijaksana, Berwibawa, Mantap, Berakhlak mulia, Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, Mengevaluasi kinerja sendiri, Mengembangkan diri secara berkelanjutan.

profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Penelitian lain banyak juga yang membahas mengenai “Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Melalui Kebijakan Sertifikasi”. Heru Siswanto (2018)<sup>11</sup> mengutarakan bahwa dalam mengembangkan kompetensi profesional guru perlu adanya upaya kerja keras, konsentrasi, tanggung jawab, dan kefokusan guru dalam meningkatkan potensi dirinya agar memperoleh hasil yang maksimal. Penelitiannya bagus dalam hal menjelaskan terkait sertifikasi dan profesionalisme guru dengan penguatan berupa Undang-Undang dan terdapat penjelasan mengenai kompetensi yang harus dimiliki guru. Namun, dari hasil penelitian tersebut terdapat permasalahan dimana kurangnya pemahaman guru terkait kebijakan sertifikasi guru.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sertifikasi adalah “penyertifikatan”. Sertifikasi merupakan bentuk bukti secara formal di mana memberikan pengakuan dengan memberikan sebuah sertifikat untuk guru dan dosen sebagai pendidik profesional. Sertifikasi juga dapat diartikan sebagai proses untuk mengakui terhadap tenaga pendidik baik guru atau dosen profesional karena telah mempunyai sejumlah kemampuan atau kompetensi yang diperlukan untuk pembelajaran”. Sertifikasi dapat diartikan sebagai proses untuk mengakui terhadap tenaga pendidik baik guru atau dosen profesional yang telah memiliki sejumlah kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran (Adhar, 2013).<sup>12</sup> Sertifikasi juga berarti diploma atau mengakui secara resmi terhadap suatu kemampuan atau

---

<sup>11</sup> Siswanto, Heru. "Pengembangan kompetensi profesional guru melalui kebijakan sertifikasi." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 5.2 (2018): 139-147.

<sup>12</sup> Adhar, Adhar. "Peran Sertifikasi Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Kedisiplinan Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13.1 (2013): 71-85.

kompetensi seseorang yang memiliki jabatan profesional yang berasal dari kata bahasa Inggris “certification”.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sertifikasi guru menjadi hal yang penting. selain untuk meningkatkan mutu pendidikan, sertifikasi juga memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan kelayakan seorang guru sebagai agen pendidikan dalam menjalankan tugas.
2. Meningkatkan kualitas dan proses hasil pendidikan.
3. Meningkatkan profesionalitas guru.
4. Meningkatkan martabat guru (Qomario, 2018).<sup>13</sup>

Sertifikasi dilakukan untuk kebaikan bagi guru sendiri, lembaga, dan juga masyarakat. Adapun sertifikasi guru memiliki manfaat diantaranya ialah:

1. Memberi perlindungan terhadap profesi guru agar terhindar dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang mengakibatkan rusaknya citra guru.
2. Masyarakat dapat terhindar dari praktik-praktik pendidikan yang tidak profesional dan tidak berkualitas
3. Meningkatkan kesejahteraan guru (Sakti, 2019)<sup>14</sup>.

Sertifikasi yang dilakukan oleh guru akan memberikan manfaat bagi lembaga penyelenggara pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) dari tekanan baik secara internal dan eksternal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (M. Joharis Lubis, 2019)<sup>15</sup>.

Sertifikasi guru yang menuntut keprofesionalan guru dalam menjalankan tugas sebagai pengajar membuat guru harus terus berupaya meningkatkan kemampuan diri untuk bisa menyelenggarakan pengajaran yang efektif dan efisien. Hendaknya guru yang sudah telah memiliki sertifikat juga meningkatkan kemampuan diri sebagai pengajar dengan mampu membuat bahan ajar serta media pembelajaran dan juga meningkatkan kemampuan dalam mengajarkannya. Guru juga harus mampu mengikuti perkembangan IPTEK,

---

<sup>13</sup> Qomario, Qomario, Siti Kurniasih, and Hetty Anggraini. "Studi analisis latar belakang pendidikan, sertifikasi guru dan usia guru paud di kota Bandar Lampung berdasarkan hasil nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)." *Jurnal Caksana: Pendidikan Anak Usia Dini* 1.2 (2018): 81-101.

<sup>14</sup> Sakti, Bimo. *Ensiklopedia Profesi: Seri Guru Dan Dosen*. Alpin, 2020.

<sup>15</sup> Lubis, M. Joharis, and Indra Jaya. "Komitmen Membangun Pendidikan (Tinjauan Krisis Hingga Perbaikan Menurut Teori)." (2019).

menguasai model, metode, media pembelajaran sehingga bisa diterapkan dikelas sebagai wujud profesionalitasnya (Hasmiah, 2020)<sup>16</sup>.

## **KESIMPULAN**

Pembinaan guru merupakan elemen kunci untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka, terutama dalam konteks sertifikasi guru. Strategi pembinaan meliputi pelatihan, mentoring, dan evaluasi berkelanjutan, yang bertujuan untuk memastikan guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai. Sertifikasi guru tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran tetapi juga martabat dan kesejahteraan guru. Selain itu, guru harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metode pembelajaran agar dapat memenuhi standar profesional dan memberikan pendidikan berkualitas.

Dengan pendekatan sistematis, pengembangan kompetensi guru diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta menciptakan peserta didik yang unggul dan berkarakter.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Depdiknas, Kebijakan Sertifikasi Guru di Indonesia (2014).
- Sulipan, S. "Kegiatan Pengembangan Profesi Guru." Jakarta: Sains Reka (2007).
- Geist, J. R. (2002). Predictors of faculty trust in elementary schools: enabling bureaucracy, teacher professionalism, and academic press (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
- Undang-Undang no. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen sebagai Tenaga Profesi. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.867>
- Foster, Bill & Seeker, K.R., (1997), Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan, Jakarta: Ppm.
- Oemar Hamalik, 2006. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, ), Cet. Ke-4.

---

<sup>16</sup> Hasmiah, Hasmiah. "Dampak Sertifikasi Terhadap Peningkatan Kualitas Mengajar Guru Di SD Negeri Kompleks IKIP Kota Makassar." *JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 3.1 (2020): 37.

- Mulyasa, 2008. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (PT. Remaja Rosda Karya: Bandung, ), Cet. Ke-3,.
- Susilo, M. Joko, dkk. 2010. Pemberdayaan Guru.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryanti, Titik. 2010. Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Minat Belajar Pada Mata Pelajaran Fiqih Pada Siswa Kelas VIII Mts Yasu'a Pilangwetan, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Tahun Ajaran 2009-2010. Salatiga: Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
- Kunandar. 2007. Guru Profesional "Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi".Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, H. (2018). Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Melalui Kebijakan Sertifikasi. Madinah : Jurnal Studi Islam 5(2), 139.
- Adhar. (2013). Peran Sertifikasi Untuk Meningkatkan Motivasi dan Kedisiplinan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran. Jurnal Ilmiah Islam Futura 13(1), 76-77.
- Qomario, d. (2018). Studi Analisis Latar Belakang Pendidikan Sertifikasi Guru dan Usia Guru PAUD di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Hasil Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG). Jurnal Cakrasana-Pendidikan Anak Usia Dini 1(2), 85.
- Sakti, B. (2019). Ensiklopedia Profesi Seri Guru dan Dosen.Semarang: ALPRIN.
- M. Joharis Lubis, I. J. (2019). Komitmen Membangun Pendidikan (Tinjauan Krisis Hingga perbaikan Menurut Teori).Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Hasmiah. (2020). Dampak Sertifikasi terhadap Peningkatkan Kualitas Mengajar Guru di SD Negeri Kompleks IKIP Kota Makasar. JEKPEND 3(1), 38-39.